

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sudah berabad-abad lamanya ekonomi Dunia didominasi oleh sistem bunga, dan hampir semua transaksi khususnya dalam perbankan dikaitkan dengan bunga. Pengalaman ratusan tahun dalam dominasi bunga telah membuktikan ketidakberdayaan sistem ini dalam menjembatani ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi semakin melebar antara Negara maju dan Negara berkembang, sedangkan di dalam Negara berkembang kesenjangan itu semakin dalam (Ananda, 2019).

Di Indonesia pembentukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan, termasuk dalam hal pembentukan tingkat suku bunga hingga nol persen. Deregulasi dibidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya paket Oktober 1988. Dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perbankan syariah merupakan salah satu inovasi yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan UU

No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Ayuni, 2015, h.1-2).

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, perbedaan yang mendasar mekanisme kerja penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 2000 nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan dan nomor 3 tentang deposito. Berdasarkan fatwa DSN (Aisyah 2016).

Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *Shahibul Maal* dan *mudharib*, yang mana *Shahibul Maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *Mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepadamu dhari buntut menjalankan usahanya, asal kan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Landasan hukum tabungan *Mudharabah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*. Apapun nama produk, yang

diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai Mudharib (Dahlan, 2012). Semakin majunya kehidupan manusia, semakin banyak kebutuhan manusia terhadap produk-produk dan jasa bank. Oleh sebab itu Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia berbagi inovasi produk dan salah satu nya adalah produk iB Hijrah Rencana Berhadiah.

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah ini (TRB) ini menurut Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K. Permana, hadiah yang diinginkan sesuai dengan dana yang ditabung. Maksudnya, ini merupakan tabungan berjangka yang belum bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Misalnya nasabah menabung dalam jumlah tertentu, dengan waktu yang disepakati bersama, dan nasabahnya pun memilih hadiah yang diinginkan. Permana mengatakan, produk tabungan yang menyediakan hadiah bagi nasabah yaitu Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah (TRB). Keduanya merupakan produk unggulan Bank Muamalat, dimana nasabah dapat memperoleh hadiah dengan dana tabungan yang disimpan selama periode tertentu sesuai ketentuan bank (*tabloidmaritim.com*, 2019).

Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank.

Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat bagi hasil atau biasa disebut dengan mudharabah.

Dengan keberadaan PT. Bank Muamalat KC Kendari diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kota Kendari dan sekitarnya dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank melalui salah satu produk yang ada di PT. Bank Muamalat KC Kendari yaitu tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah. Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah adalah simpanan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, tabungan dengan akad mudharabah yang bersifat bagi hasil namun penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tabungan ini diperuntukan untuk umum dengan syarat sudah memiliki kartu tanda pengenal atau pun kartu identitas lainnya dengan usia minimal 12 tahun. PT. Bank Muamalat KC Kendari. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami lebih luas tentang tabungan yang bersifat bagi hasil di PT. Bank Muamalat KC Kendari ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad mudharabah pada tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah di PT. Bank Muamalat KC Kendari. Dengan demikian maka melalui proposal penelitian ini, penulis mengambil judul ***Implementasi Akad mudharabah Pada Bank Syariah (Studi pada Bank Muamalat KC Kendari)*** ”.

## 1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan akad mudharabah pada tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah yang terdapat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk IB hijrah rencana berhadiah Di Bank Muamalat KC. Kendari ?
- 2) Bagaimana keunggulan produk iB Hijrah Rencana Berhadiah dalam mempengaruhi keputusan menabung nasabah pada produk tersebut ?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk IB hijrah prima berhadiah Di Bank Muamalat KC. Kendari.
2. Untuk mengetahui keunggulan produk iB Hijrah Rencana Berhadiah dalam mempengaruhi keputusan manbung nasabah Di Bank Muamalat KC. Kendari.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai implementasi akad mudharabah pada tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah yang terdapat di Bank Muamalat KC. Kendari.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan kepada masyarakat luas mengenai implementasi akad mudharabah dalam tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah di Bank Muamalah KC. Kendari.

## 1.6. Definisi Operasional

### 1) Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

### 2) Tabungan IB Rencana Berhadiah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Tabungan iB Hijrah ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dan tabungan iB Hijrah ini juga bebas dari biaya administrasi